



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/ PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagai Pemohon, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 30 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1433 Hijriyah Nomor 1057/Pdt.G/ 2012/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan Provisi Termohon;

DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan kepada Penggugat Rekonpensi Hak Pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. , umur 7 tahun;
 - 2.2. , umur 2 tahun;
3. Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2012 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada tanggal 27 Agustus 2012 kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam konpensi perkara *a quo*, yaitu dalam perkara perceraian, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gutatan rekompensi dalam surat jawabannya pada sidang Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama tersebut hari Senin tanggal 21 Mei 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masih dalam usia di bawah 12 tahun, karenanya terdapat alasan hukum agar Penggugat dinyatakan dan ditetapkan bahwa anak-anak tersebut hak pemeliharaan dan pengasuhannya diserahkan kepada Penggugat;
- Nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai anak tersebut dewasa;
- Kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat (nafkah madliyah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Biaya kehidupan sehari-hari untuk makan bersama kedua anak Rp. 1.500.000,- x 5 bulan = Rp. 7.500.000,-
 - Biaya pendidikan anak Rp. 325.000,- x 5 bulan = Rp. 1.652.000,-
 - Biaya pembelian susu anak Rp. 300.000,- x 5 bulan = Rp. 1.500.000,-
 - Biaya tagihan listrik dan PDAM Rp. 400.000,- x 5 bulan = Rp. 2.000.000,-
 - Iuran kampung Rp. 50.000,- x 5 bulan = Rp. 250.000,-
 - Biaya untuk pengobatan anak Nabila (dokter dan obat) Rp. 315.000,-
 - Arisan ibu-ibu PKK Rp. 50.000,- x 5 bulan = Rp. 250.000
- Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap anak yang bernama lahir tanggal 08 April 2005, dan anak bernama lahir tanggal 10 Maret 2010, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun saat ini anak tersebut sudah berada di



bawah asuhan dan kekuasaan Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya, namun demi kepastian hukum dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat /Pembanding untuk nafkah anak tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan hak asuh anak (*hadllohah*) tersebut ada pada Penggugat/Pembanding, dan sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat/Terbanding berkewajiban bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan kedua anak tersebut, dalam dan untuk saat ini wajar dan patut apabila untuk biaya pemeliharaan saja Tergugat/Terbanding memberikan kepada anak pertama minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada anak kedua minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, tidak termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan provisi atas kewajiban yang belum dilaksanakan (nafkah madliyah) sejumlah Rp. 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama atas gugatan provisi tersebut, karena dalam persidangan pembuktian Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan provisinya, kemudian menjadikannya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan demikian gugatan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak dan oleh karena gugatan provisi tersebut menjadi bagian dari gugatan rekonsensi, maka akan diputus bersama dan dijadikan satu dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat /Pembanding tentang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan nafkah Iddah



sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama, oleh karena Penggugat/Pembanding bukan termasuk isteri yang nujuz, maka ia berhak mendapat nafkah iddah (Pasal 152 KHI) dan mut'ah (Pasal 158 huruf (b) KHI) dari Tergugat/Terbanding, dan setelah dipertimbangkan tentang besaran nafkah tersebut, maka wajar dan layak apabila ia mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan a Rp. 1.500.000,- x 3 bulan, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar putusan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat/Terbanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 30 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1433 Hijriyah Nomor 1057/Pdt.G/2012/PA.Sby. yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENSASI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 30 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1433 Hijriyah Nomor 1057/Pdt.G/2012/PA.Sby. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menolak gugatan provisi Penggugat;
 - Menetapkan anak bernama lahir tanggal 08 April 2005, dan anak bernama ., lahir tanggal 10 Maret 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT.) berupa :
 - Nafkah anak yang bernama , lahir tanggal 08 April 2005, dan anak bernama , lahir tanggal 10 Maret 2010 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun minimal setiap bulan sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Termohon/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan 03 Safar 1434 Hijriyah oleh kami, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 Oktober 2012 Masehi Nomor 323/Pdt.G/2012/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

ttd

H. MOH. DJAINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)